

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab yang sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yang mengacu fokus penelitian akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti.

1. Akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dilakukan dengan dua cara yaitu secara akad secara lisan dan akad secara tulisan. Akad secara lisan dilakukan oleh pihak pengelola wisata dengan pemilik wahana sedangkan akad secara tertulis dilakukan oleh pihak pengelola wisata dengan pemilik tanah yang digunakan untuk area wisata. Pada pelaksanaan akad ini, telah memenuhi rukun dan syarat dari akad. Dimana dalam perjanjian ini telah terdapat *aqid* yaitu pengelola wisata, pemilik wahana, dan juga pemilik tanah. *Ma'qud 'Alaih* objek akad dalam hal ini yang dijadikan objek akad adalah wahana-wahana dan juga tanah yang dijadikan area wisata. *Maudhu'* Akad atau tujuan akad yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan oleh kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti telah terjadi *ijab* dan *qobul* antara kedua belah pihak.
2. Akad kerjasama dalam usaha wisata di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten merupakan implementasi akad *dharabah muqayyadah*. Hal ini karena seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal yaitu pemilik wahana dan pemilik tanah. Pada akad ini pula jenis usaha, waktu, prosentase keuntungan dan tempat usaha telah ditentukan di

awal perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hukum Islam akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri termasuk ke dalam akad *mudharabah shahih* karena di dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Namun, adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak-pihak berakad menyebabkan pihak tersebut berdosa karena di dalam akad *mudharabah* asas keadilan benar-benar harus diwujudkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat saran yang disajikan penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya akad kerjasama yang terjadi baik yang dilakukan oleh pengelola dengan pemilik wahana maupun pengelola dengan pemilik tanah dilakukan dengan cara yang sama yaitu akad secara tertulis. Sehingga keberadaan akad secara tertulis lebih memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti ketika terjadi perselisihan.
2. Sebaiknya di dalam pelaksanaan akad kerjasama dalam usaha wisata yang terjadi di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dilakukan pengawasan dan ketegasan kepada pihak-pihak yang melanggar akad sehingga diharapkan dapat meminimalisir dan memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan kecurangan.